



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Moeljani Binti Saripan Alm
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/19 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma No. 4 RT/RW: 05/15 Kel/Desa
Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Grobogan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Sri Moeljani Binti Saripan Alm tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi jaminan obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti;
 1. 1 (satu) buah BPKB nomor : N-02029017, Nama Pemilik SRI MOELJANI S.Pd, Pekerjaan PNS Alamat: Jl. Flamboyan No.4 RT 01/06 Kel. Danyang Purwodadi Kab. Grobogan No.KTP. 3315135912740001, nomor registrasi: K-8820-QF, Merk Honda Type Brio Satya DD11.2 EMT CKD, jenis Mobil penumpang, model Minibus tahun pembuatan 2017, warna abu-abu baja metalik, nomor : rangka MHRDD17501-1J709270, nomor mesin L12B31859333.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor nomor: faktur 170877889-DD1TH7155-032.
 3. 1 (satu) lembar dan rangkapnya perjanjian pembiayaan No. 030317200423 antara kreditur PT. MANDIRI UTAMA FINANCE dan debitur: SRI MOELJADI S.Pd tanggal 21 Juni 2017.
 4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa SRI MOELJANI S.Pd kepada penerima kuasa PT Mandiri utama finance yang diwakili oleh Sdr. AGUS RUSTANTO selaku kepala cabang yang berisi untuk melakukan tindakan pengurusan kendaraan bermotor, menghadap, member keterangan, menandatangani semua dokumen yang diperlukan, tertanggal 21 juni 2017.
 5. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No 9392 tanggal 27 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ARIO SETYOSO ADI PATAKA, SH Mkn.
 6. 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia nomor: W13.00466437.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 11 Juni 2017 jam : 14:47:41.
 7. 1 (satu) lembar pernyataan pendaftaran jaminan fidusia nomor register : 2017071033102401.
 8. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di tandatangi oleh SRI MOELJANI S.Pd tanggal 21 Juni 2017.
 9. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan NPWP yang ditandatangani oleh SRI MOELJANI S.Pd tanggal 7 Juni 2017.
 10. 2 (dua) lembar form survey, analisa dan persetujuan (FSAP) dengan Kop Mandiri Utama Finance.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar aplikasi kuasa pendebatan-pembayaran cicilan pembelian kendaraan bermotor tanggal 7-06-2017 dengan pemohon kredit SRI MOELJANI S.Pd.
12. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dengan kop Honda PT.Kudus Jaya Motor No. 1700002100.
13. 1 (satu) lembar kwitansi dengan Kop Honda PT. Kudus Jaya Motor No. 1700002099.
14. 1 (satu) lembar surat jalan dengan Kop PT. Kudus Jaya Motor Honda Kudus Jaya, tanggal 09-06-2017, No surat jalan ST17060024.
15. 1 (satu) lembar surat permohonan transfer tanggal 10 Juni 2017.
16. 1 (satu) lembar permohonan faktur tanggal 10 Juni 2017.
17. 1 (satu) lembar permohonan Pencairan Dana No: 0303.17.001869, tanggal 21 Juni 2017.
18. 1 (satu) lembar daftar Amortisasi No.Kontrak: 0303.17.200423 tanggal cetak 21 Juni 2017.
19. 1 (satu) bendel persyaratan kredit yang berisi:
 - 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor:3315/SKT/201700222/00338.
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 3315131110160002 atas nama kepala keluarga SRI MOELJANI S.Pd.
 - 1 (Satu) lembar fotocopy NPWP 89.611.822.1-514.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian No.33151-KM03102016-0001.
 - 4 (empat) lembar cetakan foto.

Dikembalikan ke PT.Mandiri Utama Finance Cabang Kudus melalui saksi WISNU HARTANA,Amd Bin SISWO HARJONO

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena sedang menjalani pengobatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SRI MOELJANI,S.Pd binti SARIPAN (Alm) pada tanggal 21 Maret 2018 jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2018, bertempat di Kampung Daleman RT/RW:04/02 Desa/Kelurahan Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi jaminan obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa ditawarkan oleh Sales dari Dealer Honda Purwodadi untuk pembelian mobil Merk Honda secara kredit melalui telepon, atas penawaran tersebut Terdakwa setuju untuk membeli mobil merk Honda type Brio Satya E M/T warna Abu-abu tahun 2017 E dengan mengajukan pembiayaan secara kredit pada tanggal 07 Juni 2017 melalui PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus Jl. Jend. Sudirman No. 220 Kec. Jati Kab. Kudus, selanjutnya Terdakwa menyerahkan syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan berupa:

1. KTP an. SRI MOELJANI, S.Pd ; Kartu Keluarga (KK) nama Kepala Keluarga SRI MOELJANI, S.Pd ; Buku Rekening BRI Cab. 0076 Purwodadi No.Rek. SRI MOELJANI, S.Pd
2. Dilakukan survey
3. Menandatangani berkas-berkas perjanjian kredit
4. Pengajuan kredit untuk diri sendiri calon debitur bukan untuk orang lain (Debitur bukan sebagai atas nama oleh orang lain)

atas pengajuan kredit pembiayaan atas nama Terdakwa SRI MOELJANI, S.Pd tersebut disetujui oleh PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus pada tanggal 8 Juni 2017 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.189.599.961,- (Seratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dan akan diangsur oleh Terdakwa SRI MOELJANI, S.Pd sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 48 bulan, selanjutnya persetujuan pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus kepada Terdakwa SRI MOELJANI, S.Pd dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan No. 030317200423 tanggal 21 Juni 2017 dengan Akte Jaminan Fidusia Nomor 9392 dan telah didaftarkan secara fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00466437.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 11 Juni 2017 Jam 14.47.41 yang dikeluarkan oleh Kamenkum dan Ham RI, tertera Pemberi Fidusia adalah SRI

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOELJANI,S.Pd dan penerima Fidusia adalah PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus serta obyek Jaminan Fidusia adalah kendaraan bermotor : merk Honda Type Brio Satya E M/T Noka : MHRDD1750HJ709270 Nosin : L12B31859333, warna Abu-abu baja metalik No.register K-8820 QF ;

- Bahwa dengan adanya persetujuan pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus tersebut kemudian SRI MOELJANI,S.Pd pada tanggal 8 Juni 2017 telah menerima 1 (satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda Type Brio Satya E M/T Noka : MHRDD1750HJ709270 Nosin : L12B31859333, warna Abu-abu baja metalik No.register K-8820 QF ;
- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewajiban mengansur sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dan untuk angsuran ke 11 (sebelas) jatuh tempo pada bulan Mei 2018 Terdakwa tidak melakukan kewajiban membayar angsuran kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus sehingga pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus melalui karyawannya berupaya melakukan upaya penagihan baik secara internal maupun Eksternal dengan cara mendatangi rumah SRI MOELJANI,S.Pd dan mengirim surat pemberitahuan keterlambatan dan surat peringatan kepada SRI MOELJANI,S.Pd ;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi membayar angsuran karena Terdakwa telah mengoprekreditkan/menggalihkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda Type Brio Satya E M/T Noka : MHRDD1750HJ709270 Nosin : L12B31859333, warna Abu-abu baja metalik No.register K-8820 QF yang merupakan benda yang menjadi obyek fidusia karena telah terdaftar dalam sertifikat fidusia tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan secara tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus sebagai penerima fidusia kepada BAMBANG SUPRIYANTO alamat di Kampung Daleman Rt 04 Rw 02 Desa/Kelurahan Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan Surat Perjanjian Operkredit pada tanggal 21 Maret 2018 ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus mengalami kerugian senilai Rp.126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio Satya E M/T Noka : MHRDD1750HJ709270 Nosin : L12B31859333, warna Abu-abu baja metalik No.register K-8820 QF.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WISNU HARTANA, Amd Bin SISWO HARJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan kuasa dari PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus pada tanggal 12 Maret 2020 untuk melaporkan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm). Adapun yang dipermasalahkan PT. Mandiri Utama Finance cabang kudus berupa:
 - Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) cidera janji atau tidak membayar atau tidak menyelesaikan angsuran kredit yang merupakan kewajibannya.
 - Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) saat ini sudah tidak menguasai unit obyek Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor: merk Honda, type Brio Satya E M/T, nomor rangka: MHRDD1750HJ709270, nomor mesin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, nomor resister K-8820-QF.
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus, alamat Jl. Jend. Sudirman No. 220 Kec. Jati Kab. Kudus, bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor jenis roda dua, roda empat dan lebih;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus adalah sebagai karyawan PT. Mandiri Utama Finance Kantor Area Jateng dan DIY. Selaku DRM (DEPUTI RECOVERY MANAJER) yang berkantor di Ruko Platinum No. 10 F Jalan Soekarno Hatta Semarang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mandiri Utama Finance sejak tahun bulan maret 2016 hingga sekarang sebagai DRM (DEPUTI RECOVERY MANAJER) bekerja pada bagian RECOVERY yang menangani nasabah yang terlambat pembayarannya, adapun tugas-tugasnya adalah mengontrol/maintenance pekerjaan karyawan bagian recovery (keterlambatan di atas 180 hari keatas/nasabah yang sudah WO) di masing-masing cabang di PT. Mandiri Utama Finance wilayah Jateng dan DIY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dan juga tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan laporan dan data yang saksi terima dari saksi MUHAMMAD ANAS Bin AHMAD ARIFIN AMIN (Alm) (ARH 3/4 (Account Receivable Head) pada PT. Mandiri Utama Finance cabang kudu) bahwa Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) merupakan debitur atau nasabah PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor bahwa Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) menjadi nasabah atau debitur dari PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sejak tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 030317200423 tanggal 21 Juni 2017
- Bahwa Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mengajukan pembiayaan ke PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus untuk pembelian 1 (Satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio S atya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF kondisi baru;
- Bahwa Menurut Perjanjian Pembiayaan Nomor 030317200423 tanggal 21 Juni 2017 bahwa Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mengakui telah berhutang kepada kreditur PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sebesar Rp.189.599.961,00, (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) adapun hutang tersebut untuk pembelian barang yaitu 1 (Satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF kondisi baru kemudian Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mempunyai kewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan selama 48 bulan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) cidera janji atau tidak membayar atau tidak menyelesaikan angsuran kredit yang merupakan kewajibannya dan sudah tidak menguasai unit obyek jaminan fidusia yaitu 1 (Satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg. K-8820-QF dikarenakan saksi mendapatkan kuasa dari kantor

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang kudu pada tanggal 12 maret 2020, yang memberitahukan bahwa ada seorang nasabah/debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran, Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) baru membayar pada angsuran ke 10 pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018 untuk jatuh tempo pembayaran tanggal 21 April 2018 selanjutnya debitur cidera janji atau tidak lagi membayar angsuran hingga sekarang;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi MUHAMMAD ANAS Bin AHMAD ARIFIN AMIN (Alm) bahwa saat ini unit obyek jaminan fidusia berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor: merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF sudah tidak dalam kekuasaannya Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm);
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi MUHAMMAD ANAS Bin AHMAD ARIFIN AMIN (Alm) obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF dialihkan kepada saudara BAMBANG, dan saksi pernah ditunjukkan fotocopy Surat Perjanjian Operkredit Honda Brio Nopol : K-8820-QF dari SRI MOELJANI kepada sdr. BAMBANG SUPRIYANTO, tertanggal 21-03-2018.
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance tidak pernah memberikan atau mengeluarkan ijin secara tertulis kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) untuk mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi K-8820-QF kepada pihak lain;
- Bahwa terhadap pembiayaan kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg. K-8820-QF yang diberikan PT. Mandiri Utama Finance kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm), sudah dibuatkan perjanjian pembiayaan, Nomor 030317200423 tanggal 21 Juni 2017 dan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 9392 yang dibuat oleh Notaris ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.KN Tanggal 27 Juni 2017;
- Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 030317200423 tanggal 21 Juni 2017 sudah didaftarkan secara fidusia dan sudah terbit

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00466437.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 11-07-2017 Jam 14:47:41 yang dikeluarkan Kemenkum dan Ham RI Kanwil Jawa Tengah; tertera Pemberi Fidusia adalah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dan penerima fidusia adalah PT. Mandiri Utama Finance, serta obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHR DD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi K-8820-QF;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus adalah melakukan upaya penagihan baik secara Internal maupun Eksternal dengan cara mendatangi rumah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) sampai bahkan mengirimkan surat pemberitahuan keterlambatan dan surat peringatan kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) namun tetap tidak ada itikad baik;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus terkait dengan permasalahan ini sebesar Rp. 126.000.000,-. (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan saksi tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD ANAS Bin AHMAD ARIFIN AMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi karyawan pada PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 220 Kec. Jati, Kab. Kudus;
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus bergerak dalam bidang pembiayaan sepeda motor dan kendaraan bermotor dengan kondisi second/bekas dan baru;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sejak tanggal 1 november 2017 dan saksi menjabat sebagai ARH 3/4 (Account Receiveeble Head) pada PT. Mandiri Utama Finance cabang;
- Bahwa tugas saksi menangani penagihan nasabah dengan keterlambatan 60 hari keatas atau dibawah 60 hari dengan kasus tertentu, menangani hubungan perusahaan dengan kemasyarakatan, mengelola dan mengkoordinir bagian Account Receiveeble sedangkan tanggungjawab saksi melaporkan setiap pekerjaan saksi kepada kepala cabang.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dengan PT Mandiri Utama Finance cabang kudu adalah hubungan antara kreditur dan debitur dimana dalam hal ini selaku debitur adalah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) telah mengajukan pembiayaan kepada PT.Mandiri Utama Finance cabang kudu selaku kreditur untuk pembelian unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ 709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi K-8820-QF kondisi baru.
- Bahwa PT Mandiri Utama Finance cabang kudu telah menyetujui pengajuan pembiayaan debitur Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) yang selanjutnya pembiayaan tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan nomor 030317200423 tanggal 21 juni 2017.
- Bahwa permasalahan yang diadukan adanya salah satu debitur PT. M andiri Utama Finance cabang Kudus yang bernama Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm), yang telah diberikan pembiayaan ol eh PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus terhadap pembelian 1 (s atu) unit kendaraan bermotor kondisi Baru dengan identitas kendaraan : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, N osin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF d ari pembiayaan tersebut debitur Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) hanya melakukan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 10 kali saja dan terkahir pembayaran angsuran dilakukan pa da tanggal 14 Mei 2018 untuk jatuh tempo pembayaran tanggal 21 Apri l 2018, kemudian Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) tidak lagi melakukan kewajibannya berupa membayar angsuran, selesai mel akukan kunjungan dirumah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dan kembali kekantor, saksi ARIZTA SANZAYA Bin SUTARNO S ALIM memberitahukan kepada saksi bahwa terhadap unit kendaraan b ermotor dengan identitas kendaraan : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Ab u-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF sudah dioperekraditkan atau diali hkan kepada orang lain, saat itu juga saksi diperlihatkan oleh saksi AR IZTA SANZAYA Bin SUTARNO SALIM berupa Surat Perjanjian Operkr edit Honda Brio Nopol : K-8820-QF dari Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO, terta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-03-2018 yang difoto melalui kamera handphone milik saksi A RIZTA SANZAYA Bin SUTARNO SALIM.

- Bahwa pada saat Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mengalihkan unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF kepada saudara Bambang supriyanto tanpa sepengetahuan dan ijin secara tertulis dari PT Mandiri Utama Finance cabang kudu dan PT Mandiri Utama Finance cabang kudu tidak pernah mengeluarkan ijin secara tertulis kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) terkait pengalihan obyek jaminan fidusia.
- Bahwa untuk keberadaan Surat Perjanjian Operkredit Honda Brio Nopol : K-8820-QF dari Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO, tertanggal 21-03-2018 yang asli saksi tidak mengetahuinya, namun menurut keterangan saksi ARI ZTA SANZAYA Bin SUTARNO SALIM Surat Perjanjian yang asli dibawa oleh Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm);
- Bahwa terhadap rincian pembiayaan yang diberikan PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) secara rinci saksi kurang tahu, yang lebih mengetahui adalah bagian CMO (Credit Marketing Officer) dalam hal ini adalah saudara NUR HASAN (yang saat ini sudah resign/keluar) dan CMHnya (Credit Marketing Head) adalah saksi MUH. MACHRIZAL SYA'RONI Bin JAMAAH (Alm) setahu saksi Nilai penjaminan sejumlah Rp. 189.599.961,00, (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah sembilan ratus enam puluh satu rupiah) besar angsuran perbulan Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran 48 kali angsuran;
- Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dalam hal pengajuan pembiayaan kepada PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus setahu saksi diantaranya KTP, Kartu Keluarga, Rekening tabungan, untuk pastinya saksi tidak mengetahui karena bukan bagiannya, yang mengetahui persyaratan debitur adalah bagian Marketing saudara NUR HASAN atau saksi MUH. MACHRIZAL SYA'RONI Bin JAMAAH (Alm);

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus terkait dengan permasalahan ini sebesar Rp. 126.000.000,-. (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan saksi tidak keberatan;
- 3. **MUH. MACHRIZAL SYA'RONI Bin JAMAAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) setahu saksi berdasarkan data dikan tor Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) merupakan Debitur dengan Kreditur PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus;
 - Bahwa hubungan PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus dengan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) yaitu hubungan antara kreditur dengan Debitur. Dimana PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sebagai kreditur yang memberikan pembiayaan kepada Debitur Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm);
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang kendaraan : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, W arna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF adalah mobil yang dibiayai oleh PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus untuk Debitur Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm), adapun maksud dari pembiayaan disini adalah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) membeli mobil baru yang membayar pelunasan mobil tersebut ke dealer adalah PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus, kemudian Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mempunyai kewajiban untuk mengganti uang milik PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus tersebut yang dibayarkan secara mengangsur;
 - Bahwa peranan saksi adalah sebagai orang yang melakukan pengecekan data an. debitur Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm).
 - Bahwa PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 220 Kec. Jati Kab. Kudus bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor jenis roda empat dan roda dua, adapun saksi selaku Credit Marketing Head (CMH) ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sejak tgl. 02-12-2015 kemudian menjabat pada bagian Credit Marketing Head pada 1-01-2017 hingga sekarang, CMH bekerja pada

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian marketing dengan tugas Mengawal pengajuan/ komite kredit calon debitur yang mengajukan pembiayaan pembelian mobil baru, Menerima data calon debitur dari Credit Marketing Officer, Melaporkan hasil analisa kredit kepada bagian Credit Analis;

- Bahwa dalam hal ini PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus memberikan pembiayaan kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) untuk pembelian mobil baru kendaraan merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B3185 9333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg. K-8820-QF. Dimana menurut data yang ada PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus memberikan pembiayaan kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm), dengan rincian :
 - Nilai barang dan Jasa Rp 158.830.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Total Uang muka Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) diskon Rp. 10 juta sehingga DP Murni sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Jumlah fasilitas pembiayaan Rp 138.587.710,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 189.599.961,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
 - Bunga pembiayaan 9,20%;
 - Kemudian Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mempunyai kewajiban membayar hutang ke PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus dengan cara mengangsur selama 48 bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp. 3.950.000; (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa apabila persyaratan kredit tidak dipenuhi dan tidak sesuai yang sebenarnya atau palsu maka PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon debitur, dikarenakan terhadap calon debitur tersebut tidak dapat dilakukan analisa;
- Bahwa bagian CMO yang memberikan data debitur atas nama Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) adalah saudara NUR HASAN yang beralamat di Lemah Gunung Kel. Krandon, Kec. Gebog,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kudus (saat ini sudah resign sejak 2017 dan bekerja di Kantor M PM Finance yang beralamat di Jl. Raya Kudus-Pati KM 2,5 Salam Kidul Kel. Dersalam, Kec. Bae, Kab. Kudus);

- Bahwa data yang saksi terima dari saudara NUR HASAN yaitu :
 - hasil foto dari Kamera Handphone Surat Keterangan Nomor: 3315/SKT/20170222/00338 tgl. 22-02-2017 menerangkan bahwa Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) sudah melakukan perekaman KTP-el;
 - hasil foto dari kamera HP Kartu Keluarga No. 3315131110160002 Nama kepala keluarga Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm);
 - Hasil foto dari kamera HP berupa Buku Rekening BRI cabang 0076 Purwodadi Nomor Rekening SRI MOELJANI, S.Pd. Alamat RSS Jl. Flamboyan No. 14 RT 01/RW 08;
 - Dan ada lainnya, saat ini saksi belum membawa datanya namun dilain hari setelah interview ini akan ditunjukkan kepada petugas
- Bahwa Penilaian yang saksi berikan saat itu adalah :
 - Bahwa Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
 - Pembayaran uang muka termasuk besar;
 - Mempunyai usaha sampingan berupa produksi Tas yang dikuatkan dengan TDP;
 - Kemudian dari bagian survey melaporkan bahwa rumah debitur layak untuk diberikan kredit serta dari survey lingkungan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) baik;
- Bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) pada tanggal 7 Juni 2017, masuk dikomite kredit dan disetujui pada tgl. 8-06-2017 dibuatkan perjanjian pembiayaan pada tgl. 21-06-2017 hal tersebut sesuai dengan surat perjanjian Nomor: 030317200423;
- Bahwa surat /data terkait dengan pembiayaan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) diantaranya adalah:
 - Perjanjian pembiayaan konsumen nomor 030317200423 tanggal 21 juni 2013
 - Akta jaminan fidusia nomor 9392 yang dibuat oleh notaris ARIOSETYOSO ADI PATAKA,SH., MKn tanggal 27 Juni 2017.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa fidusia dengan pemberi fidusia Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dan penerima kuasa BAYU SETO AJI dan EPRI YANTI tanggal 21 juni 2017.
- Surat pernyataan debitur atas nama debitur Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) tanggal 21 juni 2017.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan saksi tidak keberatan;
- 4. **ARIZTA SANZAYA Bin SUTARNO SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman no. 220 Kec. Jati Kab. Kudus sejak September 2017 sampai sekarang yang bekerja dibidang Remedial officer;
 - Bahwa tugas saksi melakukan penagihan terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran dari hari ke 31 s/d 90 hari lebih;
 - Bahwa hubungan saksi dalam permasalahan ini adalah sebagai collector atau petugas PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus yang melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran angsuran nasabah yang dilakukan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm);
 - Bahwa sesuai dengan data dikantor Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 138.587.710,-(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) terhadap pembelian 1 (satu) unit Honda brio E M/T warna Modern Steel metallic tahun 2017 Noka : MHRDD1750HJ709270 Nosin : L12B31859333 kondisi baru, Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) telah mengangsur sebanyak 10 kali/bulan dan pada angsuran ke-11 hingga saat ini belum terbayarkan dengan nilai setiap angsuran perbulan Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 48 kali / bulan;
 - Bahwa menurut data dari kantor terakhir kali Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) membayar angsuran adalah angsuran ke 10 yang jatuh tempo 21 April 2018 yang dibayarkan pada tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya angsuran ke 11 sudah tidak membayar lagi;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) yang beralamat di RSS Jl. Flamboyan No. 4 001/006 Danyang Purwodadi Kab. Grobogan sebanyak lebih dari 2x;
- Bahwa yang saksi melakukan kunjungan pertama bulan mei 2018 kerumah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) yang beralamat di RSS Jl. Flamboyan No. 4 001/006 Danyang Purwodadi Kab. Grobogan adalah Saat pertama kali melakukan kunjungan tidak bertemu dengan sdri. SRI MOELJANI;
- Bahwa pada kunjungan kedua saksi masih bulan mei 2018, saksi bertemu dengan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dan mendapatkan keterangan bahwa 1 (satu) unit Honda brio E M/T warna Modern Steel metallic tahun 2017 Noka : MHRDD1750HJ709270 Nosin : L12B31859333 telah dioperkreditkan kepada seorang laki-laki yang bernama BAMBANG SUPRIYANTO, tempat tanggal lahir : Grobogan, 13 Agustus 1984, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung daleman Rt. 004 Rw. 002 Kel. Kemiri Kec. Gubug Kab. Grobogan. Dengan dikuatkan surat perjanjian oper kredit yang dibuat oleh Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dan saudara BAMBANG SUPRIYANTO dan ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak pada tanggal 21 Maret 2018 dan mendapatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) yang berisi bahwa dia telah melimpahkan 1 (satu) unit Honda brio E M/T warna Modern Steel metallic tahun 2017 Noka : MHRDD1750HJ709270 Nosin : L12B31859333 kepada bambang supriyanto sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 21 maret 2018;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui informasi kemudian saksi melapor kepada saksi MUHAMMAD ANAS Bin AHMAD ARIFIN AMIN (Alm) selaku ARH PT Mandiri Utama Finance cabang kudas dan saksi menunjukan foto surat perjanjian operkredit honda brio nopol:K-8820-QF dari Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) kepada saudara Bambang supriyanto tanggal 21 maret 2018 untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mobil tersebut di operkreditkan karena kondisi ekonomi dalam keluarganya sedang tidak stabil sehingga tidak kuat untuk melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut setiap bulannya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi unit tersebut diatas dioperkreditkan oleh Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) pada tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan surat perjanjian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan saksi tidak keberatan;
- 5. **SUDAIKAN Bin MUHAJIMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm), saksi kenal sejak 2 Tahun yang lalu, dimana Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) adalah majikan tempat anak saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi pernah mengetahui unit Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF adapun mobil tersebut adalah milik Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) Untuk Nomor rangka dan Nomor Mesin saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui keberadaan Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF dikarenakan unit mobil tersebut sudah dioperkredit kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa unit Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF dioperkredit kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO dikarenakan dalam proses operkredit tersebut saksi menyaksikannya, dimana saat itu saksi diajak oleh Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dalam penyerahan Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF dari Sdri. SRI MOELJANI kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO;
 - Bahwa saksi bertemu dengan saudara BAMBANG SUPRIYANTO hanya satu kali saja saat yang bersangkutan menerima operkredit mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF dari Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm);
 - Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) di TK Kartika 3 Kodim Purwodadi-Grobogan, selanjutnya Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) meminta tolong kepadanya untuk mencari orang yang mau menerima oper kredit unit Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi K-8820-QF milik Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dikarenakan sudah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran. Dimana saat itu Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) bercerita yang penting DP saat pembelian mobil sebesar Rp 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah) dapat kembali, selanjutnya apabila mobil laku saksi akan dijanjikan imbalan;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm), Pekerjaan TNI Kodim 0717 Purwodadi-Grobogan Nomor Hand Phone 082328091939, untuk menceritakan apabila ada teman yang bernama Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) ingin mengoperkredit Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF seharga Rp 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah), kemudian saat itu Sdr. TRI MULYADI menjawab apabila akan dicarikan orang yang mau menerima oper kredit mobil tersebut, namun harus mendapatkan imbalan atau upah;
- Bahwa Kurang lebih 5 (Lima) hari kemudian saksi ditemui oleh Sdr. TRI MULYADI, selanjutnya memberitahukan apabila ada orang yang mau menerima oper kredit Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF dari Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dan orang yang mau menerima oper kredit nantinya akan ditemukan dengan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm);
- Setelah mendapatkan informasi dari Sdr. TRI MULYADI apabila ada orang yang menerima oper kredit selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm);
- Bahwa 3 (Tiga) hari kemudian Sdr. TRI MULYADI bersama-sama dengan orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO dan Sdr. MUSTOFA menemui saksi di TK Kartika 3 Kodim Purwodadi-Grobogan tempat saksi bekerja, selanjutnya orang tersebut menanyakan tentang Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF. Selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dan mengajaknya ke TK Kartika 3 Kodim Purwodadi-Grobogan guna bertemu dengan Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO dan Sdr. MUSTOFA.
- Bahwa Saat Sdri. SRI MOELJANI bertemu dengan Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO dan Sdr. MUSTOFA kemudian berunding mengenai harga oper kredit Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik Nomor Polisi K-8820-QF, dimana saat itu Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mengatakan menginginkan dengan harga Rp 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi mendengar ucapan dari Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO dan Sdr. MUSTOFA menyetujui dengan harga tersebut. Dimana kemudian Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO dan Sdr. MUSTOFA menginginkan pembayaran dilakukan di rumah Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO yang berada di Ds. Kemiri Gubug Purwodadi.

- Bahwa Setelah Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO dan Sdr. MUSTOFA bersedia membeli dengan harga Rp 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) pulang untuk mengambil Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF sedangkan Sdr. MUSTOFA dan Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO masih menunggu di TK Kartika 3 Kodim Purwodadi-Grobogan. Setelah itu Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) datang lagi ke TK Kartika 3 Kodim Purwodadi-Grobogan sambil membawa mobil miliknya dan selanjutnya mengajak saksi untuk menemani dalam perjalanan ke rumah Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO yang berada di Ds. Kemiri Gubug Purwodadi.
- Setelah sampai di rumah Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO selanjutnya Sdr. SRI MOELJANI menyerahkan unit Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF kepada Sdr. BAMBANG, kemudian Sdr. MUSTOFA menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) secara tunai. Setelah penyerahan mobil tersebut saksi dan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) diantarkan pulang oleh Sdr. BAMBANG menaiki mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF tersebut;
- Bahwa Sdr. TRI MULYADI adalah Staf Kodim 0717 Purwodadi-Grobogan bagian Kepala TUUD, dimana Sdr. TRI MULYADI adalah atasan tempat saksi bekerja.;
- Bahwa yang saksi ketahui Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF yang dioperasikan oleh Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) masih ada kaitan hutang dengan leasing, namun saksi tidak mengetahui nama leasingnya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam proses transaksi oper kredit unit Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF antara Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dengan Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO dan Sdr. MUSTOFA saat itu tidak disaksikan oleh pihak leasing;
- Bahwa seingat saksi saat transaksi operkredit unit Mobil Honda type Brio Satya E M/T Warna Abu-abu metalik Nomor Polisi K-8820-QF terjadi pada tanggal dan bulan Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO yang beralamat di Kemiri Kec. Gubug Kab. Grobogan, adapun yang saksi ketahui Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) menerima uang sebesar Rp 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) adalah Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO;
- Bahwa yang mendapatkan upah dari Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) sebesar Rp 1.000.000; (Satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dalam transaksi operkredit ada surat perjanjiannya yang dibuat oleh Sdr. MUSTOFA, dimana saat itu berada dirumah Sdr. BAMBANG SUPRAYITNO saksi melihat Sdr. MUSTOFA menulis surat perjanjian oper kredit. Kemudian surat perjanjian tersebut setelah dibuat ditandatangani oleh Sdr. BAMBANG SUPRAYITNO dan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **LISTA WIDYASTUTI, S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli saat ini, ahli menjabat sebagai kepala bidang pelayanan hukum yang sudah membidangi fidusia sejak agustus 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia nomor sek-18.KP.03.03 tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan dibebankan fidusia diatur dalam peraturan Menteri keuangan republic Indonesia nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia yang dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia;
- Bahwa Ahli jelaskan perbuatan mengalihan, menggadaikan, menyewakan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan dalam pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa terkait dengan menghilangkan objek Jaminan Fidusia, ketentuan tersebut diatur dalam Akta Jaminan Fidusia yang dalam bentuk bakunya sudah mencantumkan pasal yang mengatur tentang objek yang hilang atau rusak maka pihak Pemberi Fidusia (Debitor) harus mengganti dengan objek yang setara;
- Bahwa Jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh si pemberi fidusia menurut Pasal 30 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;
- Bahwa Penerima fidusia mempunyai hak preferen dan berpindahnya kepemilikan benda dari pemberi fidusia ke penerima fidusia setelah terbitnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka jika terjadi permasalahan hukum tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena pengalihan kepemilikan hak dari pemberi fidusia ke penerima fidusia belum terjadi dan untuk barang jaminan masih milik si pemberi fidusia;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika Debitor atau si pemberi fidusia melakukan cidera janji dan obyek Jaminan Fidusia tersebut dialihkan, digadaikan, disewakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Si penerima Jaminan Fidusia setelah Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut terbit maka dapat dikenakan atau dijera dalam pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 35 tersebut mengatur peristiwa pidana sebelum terjadinya perjanjian kredit, apabila para pihak dalam arti **sengaja** memalsukan, mengubah, menghilangkan atau memberikan keterangan yang menyesatkan dan jika hal tersebut diketahui salah satu pihak maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi, dalam pasal ini sebenarnya memuat asas keterbukaan dalam perjanjian dalam arti para pihak tidak boleh menyembunyikan atau menyamarkan hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian;
- Bahwa dijelaskan oleh Ahli bahwa dalam terdapat peristiwa sebagai berikut:
 - Debitur atau Pemberi Fidusia atas nama Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mengajukan pembiayaan kepada PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus untuk pembelian Unit Kendaraan Merk Honda, type Brio Satya E/MT warna Abu-abu Baja Metalik, Nomor Registrasi K-8820-QF;
 - Terhadap pengajuan tersebut kemudian PT. Mandiri Utama Finance Kudus menyetujui dan memberikan pembiayaan kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm);
 - Dari pengajuan pembiayaan tersebut dan atas kesepakatan kedua belah pihak terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 030317200423, tgl. 21 Juni 2017, Akta Jaminan Fidusia Nomor 9392 yang dibuat oleh Notaris ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.KN. Tgl. 27 Juni 2017, Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00466437.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 11-07-2017 Jam 14:47:41 yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan Ham RI Kanwil Jawa Tengah
 - Kemudian debitur atau pemberi fidusia melakukan kewajiban untuk mengangsur pembayaran ke PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus hanya sebanyak 10 kali saja, terakhir mengangsur pada bulan April 2018, selanjutnya untuk pembayaran bulan Mei 2018 debitur atau pemberi fidusia tidak lagi melakukan pembayaran angsuran;
 - Pada tanggal 21 Maret 2018 Debitur atau Pemberi Fidusia atas nama Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) sudah mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa unit Honda, type Brio Satya E M/T, Warna Abu-abu tahun 2017 kepada pihak ketiga (sdr. BAMBANG SUPRIYANTO) dengan cara operkredit dibawah tangan tanpa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan ijin tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance yang dikuatkan dengan adanya 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Oper Kredit dari Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) melimpahkan 1(satu) unit Honda Brio Nopol K-8820-QF kepada sdr. BAMBANG SUPRIYANTO

- Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli Terhadap Perbuatan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) melanggar ketentuan Pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor atau leasing, hubungan Terdakwa dengan PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus adalah hubungan (debitur) dan PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sebagai (kreditur) dengan memberikan pembiayaan kepada Terdakwa terkait dengan 1 (satu) unit mobil baru merk Honda, type Brio Satya E M/T, Warna Abu-abu tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengajuan pembiayaan mobil baru merk Honda, type Brio Satya E M/T, Warna Abu-abu tahun 2017, pada tanggal lupa bulan Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB dilakukan dirumahnya yang beralamat di RSS Jl. Flamboyan No. 4 Rt 01 Rw 06 Kel./Desa Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan. Pengajuan dilakukan dirumah karena saat itu karyawan Mandiri Utama Finance datang ke rumahnya;
- Bahwa Pengajuan Terdakwa disetujui pada bulan Juni 2017, selanjutnya Terdakwa menandatangani perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukan dirumahnya, kemudian menerima mobil baru merk Honda, type Brio Satya E M/T, Warna Abu-abu tahun 2017 pada hari Jumat tanggal lupa bulan Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus intinya yaitu Terdakwa membeli Honda, type Brio Satya E M/T, Warna Abu-abu tahun 2017 dengan cara membayarkan uang muka sebesar ± Rp 10.000.000; (Sepuluh juta rupiah), kemudian untuk kekurangan pembayaran ke dealer mendapatkan pinjaman dari PT. Mandiri Utama Finance cab. Kudus. Adapun nilai pinjaman lupa ;
Terdakwa mempunyai kewajiban melakukan pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur selama 48 bulan yang dibayarkan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp 3.950.000; (Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 030317200423, tgl. 21 Juni 2017, Surat Kuasa atas nama pemberi Kuasa SRI MOELJANI SPD, No. KTP 3315135912740001, alamat RSS Jl. Flamboyan No. 4 Rt 01 Rw 06 Kel./Desa Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan tertanggal 21 Juni 2017, Surat Pernyataan atas nama SRI MOELJANI SPD, No. KTP 3315135912740001.
 - Bahwa Terdakwa melakukan kewajiban untuk mengangsur pembayaran ke PT. Mandiri Utama Finance cab. Kudus sebanyak 10 kali saja, terakhir mengangsur pada bulan April 2018, selanjutnya untuk bulan Mei 2018 atau angsuran yang ke-11 (Sebelas) dan seterusnya tidak membayar angsuran karena 1 (satu) unit Honda, type Brio Satya E M/T, Warna Abu-abu tahun 2017 sudah dioperkredit dan didalam proses operkredit tersebut ada surat perjanjiannya yang menerangkan bahwa yang melakukan angsuran selanjutnya ke PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus adalah yang menerima operkredit, untuk itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance cab. Kudus;
 - Bahwa maksud oper kredit adalah unit Honda, type Brio Satya E M/T, Warna Abu-abu tahun 2017 Terdakwa jual kepada kepada orang lain, kemudian orang yang menerima operkredit tersebut masih mempunyai kewajiban meneruskan pembayaran angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus setiap bulannya sampai angsuran pembayaran lunas;
- yang menerima operkredit adalah Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO adalah seorang laki-laki yang beralamat Kampung Daleman RT/RW: 04/02 Desa/Kel. Kemiri Kec. Gubug Kab. Grobogan, kemudian untuk unit mobil tersebut saya operkredit sebesar Rp. 19.000.000; (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saat operkredit tersebut yang mengetahui saksi SUDAIKAN.
 - Bahwa unit mobil Honda, type Brio Satya E M/T, Warna Abu-abu tahun 2017 Tersangka serahkan kepada sdr. BAMBANG SUPRIYANTO sesuai dengan surat pernyataan adalah pada tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB, dalam penyerahan di lakukan dengan cara bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO dan saksi SUDAIKAN menuju ke rumah Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO yang beralamat di

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Daleman Rt 04 Rw 02 Desa/Kel. Kemiri Kec. Gubug Kab. Grobogan untuk menyerahkan mobil di rumah Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO;

- Bahwa adapun pembayaran untuk operkredit unit mobil tersebut yaitu uang sejumlah Rp 19.000.000; (Sembilan belas juta rupiah) dibayarkan secara tunai;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan sdr. BAMBANG SUPRIYANTO, karena saat itu tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran angsuran maka bercerita kepada saksi SUDAIKAN dan Sdr. TRI (Anggota TNI Kodim Purwodadi). Saat itu Terdakwa bercerita hendak melakukan operkredit unit mobil miliknya, beberapa Minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SUDAIKAN bahwa ada seseorang yang mau melanjutkan oper kredit, kemudian saat itu berkata kepada saksi SUDAIKAN ingin diketemukan dengan orang yang mau menerima operkredit mobil milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. TRI dan saksi SUDAIKAN bertemu dengan seorang yang mau menerima oper kredit yang selanjutnya diketahui bernama saudara BAMBANG SUPRIYANTO dan Sdr. MUSTOFA. Adapun pertemuan tersebut dilakukan di TK. Kartika depan Kodim Purwodadi. Dari situlah perkenalan Tersangka dengan Sdr. BAMBANG SUPRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin tertulis terlebih dahulu dari PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus saat mengoperkredit unit Honda, type Brio Satya E M/T, Warna Abu-abu tahun 2017 tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB nomor : N-02029017, Nama Pemilik SRI MOELJANI S.Pd, Pekerjaan PNS Alamat: Jl. Flamboyan No.4 RT 01/06 Kel. Danyang Purwodadi Kab. Grobogan No.KTP. 3315135912740001, nomor registrasi: K-8820-QF, Merk Honda Type Brio Satya DD11.2 EMT CKD, jenis Mobil penumpang, model Minibus tahun pembuatan 2017, warna abu-abu baja metalik, nomor : rangka MHRDD17501-1J709270, nomor mesin L12B31859333.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor nomor: faktur 170877889-DD1TH7155-032.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar dan rangkapnya perjanjian pembiayaan No. 030317200423 antara kreditur PT. MANDIRI UTAMA FINANCE dan debitur: SRI MOELJADI S.Pd tanggal 21 Juni 2017.
4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa SRI MOELJANI S.Pd kepada penerima kuasa PT Mandiri utama finance yang diwakili oleh Sdr. AGUS RUSTANTO selaku kepala cabang yang berisi untuk melakukan tindakan pengurusan kendaraan bermotor, menghadap, member keterangan, menandatangani semua dokumen yang diperlukan, tertanggal 21 juni 2017.
5. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No 9392 tanggal 27 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ARIO SETYOSO ADI PATAKA, SH Mkn.
6. 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia nomor: W13.00466437.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 11 Juni 2017 jam : 14:47:41.
7. 1 (satu) lembar pernyataan pendaftaran jaminan fidusia nomor register : 2017071033102401.
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di tandatangi oleh SRI MOELJANI S.Pd tanggal 21 Juni 2017.
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan NPWP yang ditandatangani oleh SRI MOELJANI S.Pd tanggal 7 Juni 2017.
10. 2 (dua) lembar form survey, analisa dan persetujuan (FSAP) dengan Kop Mandiri Utama Finance.
11. 1 (satu) lembar aplikasi kuasa pendebatan-pembayaran cicilan pembelian kendaraan bermotor tanggal 7-06-2017 dengan pemohon kredit SRI MOELJANI S.Pd.
12. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dengan kop Honda PT.Kudus Jaya Motor No. 1700002100.
13. 1 (satu) lembar kwitansi dengan Kop Honda PT. Kudus Jaya Motor No. 1700002099.
14. 1 (satu) lembar surat jalan dengan Kop PT. Kudus Jaya Motor Honda Kudus Jaya, tanggal 09-06-2017, No surat jalan ST17060024.
15. 1 (satu) lembar surat permohonan transfer tanggal 10 Juni 2017.
16. 1 (satu) lembar permohonan faktur tanggal 10 Juni 2017.
17. 1 (satu) lembar permohonan Pencairan Dana No: 0303.17.001869, tanggal 21 Juni 2017.
18. 1 (satu) lembar daftar Amortisasi No.Kontrak: 0303.17.200423 tanggal cetak 21 Juni 2017.
19. 1 (satu) bendel persyaratan kredit yang berisi:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor:3315/ SKT/ 201700222/00338.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 3315131110160002 atas nama kepala keluarga SRI MOELJANI S.Pd.
- 1 (Satu) lembar fotocopy NPWP 89.611.822.1-514.000.
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian No.33151-KM03102016-0001.
- 4 (empat) lembar cetakan foto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI, S.Pd binti RASIPAN (Alm) pada tanggal 21 Maret 2018 jam 18.30 Wib bertempat di Kampung Dalem RT/RW:04/02 Desa/Kelurahan Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan telah mengalihkan benda yang menjadi jaminan obyek jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859 333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus selaku Penerima Fidusia;
- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) menjadi nasabah atau debitur dari PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sejak tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 030317200423 tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 030317200423 tanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) menerima pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sebesar Rp. 189.599.961,00, (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF kondisi baru;
- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mempunyai kewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan selama 48 bulan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) telah cidera janji dengan tidak menyelesaikan angsuran kredit yang merupakan kewajibannya dan sudah tidak menguasai unit obyek jaminan fidusia yaitu 1 (Satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, ty pe Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B318593 33, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg. K-8820-QF;
- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) baru melakukan angsuran sebanyak 10 kali;
- Bahwa benar obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L1 2B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) Terdakwa alihkan kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO dengan Surat Perjanjian Oper kredit Honda B rio Nopol : K-8820-QF dari Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO, tertanggal 21-03-201 8.
- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) telah melakukan oper kredit kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO pada tanggal 21 maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Kampung Daleman RT/RW:04/02 Desa/Kelurahan Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
- Bahwa benar PT. Mandiri Utama Finance tidak pernah memberikan ata u mengeluarkan ijin secara tertulis kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) untuk mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan bermot or : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi K- 8820-QF kepada pihak lain;
- Bahwa benar terhadap pembiayaan kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859 333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg. K-8820-QF yang diberikan PT. Mandiri Utama Finance kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm), sudah dibuatkan perjanjian pembiayaan, Nomor 03031 7200423 tanggal 21 Juni 2017 dan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 9392 yang dibuat oleh Notaris ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.KN Tanggal 27 Juni 2017 serta terbit Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00466437.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 11-07-2017 Jam 14:47:41 yang dikeluarkan Kemenkum dan Ham RI Kanwil Jawa Tengah; tertera

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Pemberi Fidusia adalah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dan penerima fidusia adalah PT. Mandiri Utama Finance, serta obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi K-8820-QF;

- Bahwa benar pihak PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sudah melakukan upaya penagihan baik secara Internal maupun Eksternal dengan cara mendatangi rumah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) sampai bahkan mengirimkan surat pemberitahuan keterlambatan dan surat peringatan kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) namun tetap tidak ada itikad baik;
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus terkait dengan permasalahan ini sebesar Rp. 126.000.000,-. (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggandaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;**
3. **Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa didakwakan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan. Dalam hal ini pemberi fidusia atau debitur memindahkan kepemilikan akan hak terhadap objek dari jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang dDalam Gadai terjadi penyerahan benda yang menjadi objek gadai oleh pemberi gadai kepada penerima gadai. Benda berada dalam penguasaan penerima gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa perbuatan Pemberi Fidusia yang meminjamkan atau menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada orang lain (Pemberi Fidusia tidak bermaksud menjual/menggadaikan) namun didalam kegiatan meminjamkan atau menyerahkan tersebut **ada kesepakatan** bahwa Pemberi Fidusia mendapatkan uang dari orang yang meminjam (dalam meminjamkan/menggunakan Objek Jaminan Fidusia Pemberi Fidusia mendapatkan uang dari pihak lain) **tanpa** meminta ijin tertulis dari Penerima Fidusia dan kemudian Objek Jaminan Fidusia tidak diketahui keberadaannya maka Perbuatan Pemberi Fidusia termasuk perbuatan “Menyewakan” karena secara tidak langsung Pemberi Fidusia mendapatkan uang dari pihak lain dan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain tersebut menggunakan atau menikmati Objek Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud Meminjam adalah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan), Apabila Pemberi Fidusia meminjamkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain namun tidak ada batas waktunya atau untuk selamanya benda tersebut dikuasai oleh orang yang meminjam maka hal tersebut sudah termasuk mengalihkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 23 bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) menjadi nasabah atau debitur dari PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sejak tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 030317200423 tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 030317200423 tanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) menerima pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance cabang Kudus sebesar Rp. 189.599.961,00, (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L 12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF kondisi baru;
- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mempunyai kewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan selama 48 bulan;
- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) telah cidera janji dengan tidak menyelesaikan angsuran kredit yang merupakan kewajibannya dan sudah tidak menguasai unit obyek jaminan fidusia yaitu 1 (Satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, ty

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg. K-8820-QF;

- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) baru melakukan angsuran sebanyak 10 kali;
- Bahwa benar obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) Terdakwa alihkan kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO dengan Surat Perjanjian Oper kredit Honda Brio Nopol : K-8820-QF dari Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO, tertanggal 21-03-2018.
- Bahwa benar Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) telah melakukan oper kredit kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO pada tanggal 21 maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Kampung Daleman RT/RW:04/02 Desa/Kelurahan Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
- Bahwa benar PT. Mandiri Utama Finance tidak pernah memberikan atau mengeluarkan ijin secara tertulis kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) untuk mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi K-8820-QF kepada pihak lain;
- Bahwa benar terhadap pembiayaan kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg. K-8820-QF yang diberikan PT. Mandiri Utama Finance kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm), sudah dibuatkan perjanjian pembiayaan, Nomor 030317200423 tanggal 21 Juni 2017 dan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 9392 yang dibuat oleh Notaris ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.KN Tanggal 27 Juni 2017 serta terbit Sertifikat Jaminan Fidusia W13.00466437.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 11-07-2017 Jam 14:47:41 yang dikeluarkan Kemenkum dan Ham RI Kanwil Jawa Tengah; tertera Pemberi Fidusia adalah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dan penerima fidusia adalah PT. Mandiri Utama Finance, serta obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Nomor registrasi K-8820-QF;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa SRI MOELJANI, S.Pd binti RASIPAN (Alm) pada tanggal 21 Maret 2018 jam 18.30 Wib bertempat di Kampung Daleman RT/RW:04/02 Desa/Kelurahan Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan telah mengalihkan benda yang menjadi jaminan obyek jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan Terdakwa mengalihkan benda yang menjadi jaminan obyek jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi Pemberi Fidusia sebagaimana yang tertulis dalam kolom Pemberi Fidusia adalah SRI MOELJANI SPD. Alamat RSS JL Flamboyan No 4, Rt 001, Rw 006, Desa/Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten/Kota Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 58113 sedangkan Penerima Fidusia sebagaimana yang tertulis dalam kolom Penerima Fidusia adalah PT. MANDIRI UTAMA FINANCE. Alamat Gedung Plaza Bapindo Menara Mandiri Lt.26 Dan 27, Jl. Jendral Sudirman Kav.54-55, Desa/Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, Kode Pos 12190 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) mempunyai kewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan selama 48 bulan namun baru melakukan angsuran sebanyak 10 kali sehingga Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) telah cidera janji dengan tidak menyelesaikan angsuran kredit yang merupakan kewajibannya dan sudah tidak menguasai unit obyek jaminan fidusia yaitu 1 (Satu) unit kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg. K-8820-QF;

Menimbang, bahwa ternyata obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor : merk Honda, type Brio Satya E M/T, Noka: MHRDD1750HJ709270, Nosin L12B31859333, Warna Abu-abu baja metalik, Noreg K-8820-QF Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) telah Terdakwa alihkan kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO dengan Surat Perjanjian Oper kredit Honda Brio Nopol : K-8820-QF dari Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) kepada saudara BAMBANG SUPRIYANTO, tertanggal 21-03-2018 namun berdasarkan keterangan saksi dari pihak PT. Mandiri Utama Finance selaku penerima fidusia tidak pernah memberikan atau mengeluarkan ijin secara tertulis kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) dalam hal pengalihan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut sehingga PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus melakukan upaya penagihan baik secara Internal maupun Eksternal dengan cara mendatangi rumah Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) sampai bahkan mengirimkan surat pemberitahuan keterlambatan dan surat peringatan kepada Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) namun tetap tidak ada itikad baik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kudus mengalami kerugian sekitar Rp. 126.000.000,-. (seratus dua puluh enam juta rupiah) dengan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa sedang dalam masa pengobatan penyakit kanker Majelis mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB nomor : N-02029017, Nama Pemilik SRI MOELJANI S.Pd, Pekerjaan PNS Alamat: Jl. Flamboyan No.4 RT 01/06 Kel. Danyang Purwodadi Kab. Grobogan No.KTP. 3315135912740001, nomor registrasi: K-8820-QF, Merk Honda Type Brio Satya DD11.2 EMT CKD, jenis Mobil penumpang, model Minibus tahun pembuatan 2017, warna abu-abu baja metalik, nomor : rangka MHRDD17501-1J709270, nomor mesin L12B31859333.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor nomor: faktur 170877889-DD1TH7155-032.
3. 1 (satu) lembar dan rangkapnya perjanjian pembiayaan No. 030317200423 antara kreditur PT. MANDIRI UTAMA FINANCE dan debitur: SRI MOELJADI S.Pd tanggal 21 Juni 2017.
4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa SRI MOELJANI S.Pd kepada penerima kuasa PT Mandiri utama finance yang diwakili oleh Sdr. AGUS RUSTANTO selaku kepala cabang yang berisi untuk melakukan tindakan pengurusan kendaraan bermotor, menghadap, memberi keterangan, menandatangani semua dokumen yang diperlukan, tertanggal 21 juni 2017.
5. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No 9392 tanggal 27 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ARIO SETYOSO ADI PATAKA, SH Mkn.
6. 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia nomor: W13.00466437.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 11 Juni 2017 jam : 14:47:41.
7. 1 (satu) lembar pernyataan pendaftaran jaminan fidusia nomor register : 2017071033102401.
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di tandatangi oleh SRI MOELJANI S.Pd tanggal 21 Juni 2017.
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan NPWP yang ditandatangani oleh SRI MOELJANI S.Pd tanggal 7 Juni 2017.
10. 2 (dua) lembar form survey, analisa dan persetujuan (FSAP) dengan Kop Mandiri Utama Finance.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar aplikasi kuasa pendebatan-pembayaran cicilan pembelian kendaraan bermotor tanggal 7-06-2017 dengan pemohon kredit SRI MOELJANI S.Pd.
12. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dengan kop Honda PT.Kudus Jaya Motor No. 1700002100.
13. 1 (satu) lembar kwitansi dengan Kop Honda PT. Kudus Jaya Motor No. 1700002099.
14. 1 (satu) lembar surat jalan dengan Kop PT. Kudus Jaya Motor Honda Kudus Jaya, tanggal 09-06-2017, No surat jalan ST17060024.
15. 1 (satu) lembar surat permohonan transfer tanggal 10 Juni 2017.
16. 1 (satu) lembar permohonan faktur tanggal 10 Juni 2017.
17. 1 (satu) lembar permohonan Pencairan Dana No: 0303.17.001869, tanggal 21 Juni 2017.
18. 1 (satu) lembar daftar Amortisasi No.Kontrak: 0303.17.200423 tanggal cetak 21 Juni 2017.
19. 1 (satu) bendel persyaratan kredit yang berisi:
 - 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor:3315/SKT/201700222/00338.
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 3315131110160002 atas nama kepala keluarga SRI MOELJANI S.Pd.
 - 1 (Satu) lembar fotocopy NPWP 89.611.822.1-514.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian No.33151-KM03102016-0001.
 - 4 (empat) lembar cetakan foto.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik PT.Mandiri Utama Finance Cabang Kudus sehingga ditetapkan dikembalikan kepada PT.Mandiri Utama Finance Cabang Kudus melalui saksi WISNU HARTANA,Amd Bin SISWO HARJONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Mandiri Utama Finance Cabang Kudus Mengalami kerugian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai penyakit kanker stadium 2 dan masih menjalani masa pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI MOELJANI Binti RASIPAN (Alm) tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB nomor : N-02029017, Nama Pemilik SRI MOELJANI S.Pd, Pekerjaan PNS Alamat: Jl. Flamboyan No.4 RT 01/06 Kel. Danyang Purwodadi Kab. Grobogan No.KTP. 3315135912740001, nomor registrasi: K-8820-QF, Merk Honda Type Brio Satya DD11.2 EMT CKD, jenis Mobil penumpang, model Minibus tahun pembuatan 2017, warna abu-abu baja metalik, nomor : rangka MHRDD17501-1J709270, nomor mesin L12B31859333.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor nomor: faktur 170877889-DD1TH7155-032.
 3. 1 (satu) lembar dan rangkapnya perjanjian pembiayaan No. 030317200423 antara kreditur PT. MANDIRI UTAMA FINANCE dan debitur: SRI MOELJADI S.Pd tanggal 21 Juni 2017.
 4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa SRI MOELJANI S.Pd kepada penerima kuasa PT Mandiri utama finance yang diwakili oleh Sdr. AGUS RUSTANTO selaku kepala cabang yang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi untuk melakukan tindakan pengurusan kendaraan bermotor, menghadap, member keterangan, menandatangani semua dokumen yang diperlukan, tertanggal 21 juni 2017.

5. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No 9392 tanggal 27 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ARIO SETYOSO ADI PATAKA, SH Mkn.
6. 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia nomor: W13.00466437.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 11 Juni 2017 jam : 14:47:41.
7. 1 (satu) lembar pernyataan pendaftaran jaminan fidusia nomor register : 2017071033102401.
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di tandatangi oleh SRI MOELJANI S.Pd tanggal 21 Juni 2017.
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan NPWP yang ditandatangani oleh SRI MOELJANI S.Pd tanggal 7 Juni 2017.
10. 2 (dua) lembar form survey, analisa dan persetujuan (FSAP) dengan Kop Mandiri Utama Finance.
11. 1 (satu) lembar aplikasi kuasa pendebatan-pembayaran cicilan pembelian kendaraan bermotor tanggal 7-06-2017 dengan pemohon kredit SRI MOELJANI S.Pd.
12. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dengan kop Honda PT.Kudus Jaya Motor No. 1700002100.
13. 1 (satu) lembar kwitansi dengan Kop Honda PT. Kudus Jaya Motor No. 1700002099.
14. 1 (satu) lembar surat jalan dengan Kop PT. Kudus Jaya Motor Honda Kudus Jaya, tanggal 09-06-2017, No surat jalan ST17060024.
15. 1 (satu) lembar surat permohonan transfer tanggal 10 Juni 2017.
16. 1 (satu) lembar permohonan faktur tanggal 10 Juni 2017.
17. 1 (satu) lembar permohonan Pencairan Dana No: 0303.17.001869, tanggal 21 Juni 2017.
18. 1 (satu) lembar daftar Amortisasi No.Kontrak: 0303.17.200423 tanggal cetak 21 Juni 2017.
19. 1 (satu) bendel persyaratan kredit yang berisi:
 - 1 (satu) lembar struk pembelian listrik Prabayar.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor:3315/SKT/201700222/00338.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 3315131110160002 atas nama kepala keluarga SRI MOELJANI S.Pd.
- 1 (Satu) lembar fotocopy NPWP 89.611.822.1-514.000.
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian No.33151-KM03102016-0001.
- 4 (empat) lembar cetakan foto.

Masing-masing dikembalikan ke PT.Mandiri Utama Finance Cabang Kudus melalui saksi WISNU HARTANA,Amd Bin SISWO HARJONO.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Kamis, tanggal 4 Nopember 2021**, oleh kami, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H**, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriningsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ariyanto Nico Pamungkas, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih